

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN APLIKASI PINJAMAN ONLINE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
DI KALANGAN MAHASISWA**

**Zulfah Putri Kusumawati; Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam aplikasi pinjaman online dalam perspektif hukum positif Indonesia di kalangan mahasiswa. Pada kenyataannya, tidak jarang mahasiswa banyak sekali terjerat pinjaman online dikarenakan memang bukan kebutuhan yang mendesak tetapi karena keinginan hawa nafsu yang ini membeli segala macam yang ia inginkan padahal hal tersebut tidaklah begitu penting digunakan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris dimana dengan cara mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online berdasarkan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa 1) faktor-faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online meliputi kondisi perekonomian, kemudahan akses dan pencairan, adanya kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif dan gaya hidup, serta kepercayaan terhadap Spinjam, 2) Pada praktik layanan dalam Spinjam, konsumen akan mendapatkan keuntungan yaitu prosedur yang singkat, konsumen dapat langsung mendapatkan pinjaman, menawarkan berbagai macam tenor cicilan mulai dari 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 bulan, proses aktivasi dan verifikasi yang mudah dan cepat, setelah pengajuan SPinjam disetujui, dana akan langsung masuk ke rekening Bank konsumen, selain itu SPinjam juga menetapkan suku bunga terkecil mulai 1,95% per bulan, 3) Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ditetapkan pada beragam aturan dasar mengenai hak individu sebagai warga negara meliputi UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, POJK RI Nomor 22 Tahun 2023, serta POJK RI Nomor 10 /POJK.05 /2022.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Spinjam.

Abstract

This research analyzes legal protection for consumers in online loan applications from the perspective of positive Indonesian law among students. In fact, it is not uncommon for many students to get caught up in online loans because it is not an urgent need but because of their lustful desires to buy everything they want even though it is not that important to use. This type of research is descriptive with an empirical juridical approach method by examining legal protection for online loan users based on positive Indonesian law. The author's research results show that 1) factors that encourage students to use online loans include economic conditions, ease of access and disbursement, urgent needs, consumptive behavior and lifestyle, as well as trust in Spinjam, 2) In terms of service practices in Spinjam, consumers will get the advantage, namely a short procedure, consumers can immediately get a loan, offering various installment tenors starting from 3 (three), 6 (six), and 12 months, easy and fast activation and verification process, after the SPinjam application is approved, the funds will go directly into the consumer's bank account, apart from that SPinjam also sets the smallest interest rate starting from 1.95% per month, 3) Legal protection for online loan users is stipulated in various basic rules regarding individual rights as citizens, including Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, POJK RI Number 22 of 2023, and POJK RI Number 10 /POJK.05/2022.

Keywords: Legal Protection, Online Loans, Spinjam.

1. PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman saat ini kebutuhan masyarakat kian meningkat tidak hanya kebutuhan perekonomiannya saja tetapi juga kebutuhan yang lain untuk menunjang kehidupan. Melalui perkembangan yang ada pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam sistem keuangan yaitu menggunakan *fintech* (Finansial Teknologi).

Dalam Al – Quran surat Al – Baqarah ayat 245 dijelaskan :

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah membolehkan transaksi pinjam meminjam, dimana harta pinjaman itu harus dinafkahkan ke jalan Allah. Sehingga diharapkan dalam membuat prosedur tentang pelaksanaan produk fintech diharapkan sesuai dengan perspektif hukum Islam. Industri fintech yang membesar dengan kencang di Indonesia memiliki komunitas yang luas dan jumlah masyarakat yang memanfaatkan teknologi semakin meningkat sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang pesat. Semakin banyak orang di Indonesia yang memiliki akses ke internet dan menggunakan ponsel, memungkinkan lembaga keuangan digital untuk mencapai pasar yang lebih besar.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pengertian dari *fintech* adalah penggunaan sistem keuangan berbasis teknologi yang dapat menghasilkan beberapa produk dan layanan sehingga dapat mengembangkan sistem keuangan dan menjaga kelancaran serta efisiensi dalam sistem keuangan. *Fintech* adalah singkatan dari "*financial technology*," yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang inovatif, efisien, dan mudah diakses. Perusahaan *fintech* menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile, platform daring, dan perangkat lunak pintar untuk memberikan berbagai layanan keuangan, termasuk pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, investasi online, asuransi digital, dan lain sebagainya (Darwin, 2022).

Fintech telah memperluas akses ke layanan keuangan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank tradisional. Orang-orang yang tidak memiliki rekening bank sekarang dapat mengakses layanan keuangan melalui aplikasi *fintech*. *Fintech* memperkenalkan model bisnis yang lebih efisien dan hemat biaya. Pengguna dapat mengirim uang, membayar tagihan, dan berinvestasi dengan biaya transaksi yang lebih rendah

dibandingkan dengan bank tradisional. merangsang inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Contohnya termasuk robo-advisors untuk investasi, peer-to-peer lending untuk pinjaman, dan mata uang kripto untuk pembayaran digital (Gunawan, 2022).

Fintech bertujuan untuk memperbaiki cara tradisional di mana layanan keuangan disediakan dan diakses. Dengan memanfaatkan teknologi *fintech* memungkinkan penyedia layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan (Kikiet, 2022). Contoh *fintech* meliputi aplikasi pembayaran seperti PayPal dan Venmo, platform pinjaman *peer-to-peer* seperti *LendingClub*, platform investasi seperti Robinhood, dan mata uang digital seperti *Bitcoin*. *Fintech* juga mencakup teknologi pembayaran nirkabel, teknologi identifikasi pengguna biometrik, dan pengembangan solusi keuangan berbasis blockchain (Muhammad, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa *fintech* melibatkan berbagai jenis layanan dan perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mengubah cara orang berinteraksi dengan uang dan layanan keuangan. *Fintech* memperluas akses ke layanan keuangan, masih ada sebagian orang yang tidak dapat mengakses teknologi, terutama di wilayah-wilayah dengan koneksi internet yang buruk atau infrastruktur yang kurang mendukung. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan keamanan, *fintech* juga membawa risiko keamanan seperti penipuan, serangan siber, dan pelanggaran data. Data keuangan yang sensitif dapat dicuri atau disalahgunakan.

Banyaknya penggunaan *fintech* ada pula yang berdampak negatif bagi sipeminjam itu sendiri seperti penyelewengan dana nasabah, penipuan berkedok investasi, kasus penipuan berkedok pinjaman, mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar, ketergantungan terhadap internet, dan menumpukkan aplikasi fintech di ponsel. Sehingga pengguna harus berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahannya yang berkaitan dengan fintech. Hal tersebut mungkin terjadi karena Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank. Kemudian Ada sebagian perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya (Purwanto, 2022).

Fintech di Indonesia berkembang pesat terutama pada aplikasi pinjaman online. SPinjam adalah salah satu aplikasi pinjaman online di Indonesia. SPinjam memberikan pinjaman tunai kepada pengguna Shopee dengan sistem pengajuan yang aman dan gampang. SPinjam dianggap terpercaya dan aman sebab dikontrol secara langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta diatur secara tetap oleh PT Lentera Dana Nusantara. Melewati ShopeePinjam ini banyak diluar sana yang dapat terbantu dengan hal ini tetapi adapula yang berdampak buruk karena tidak dapat membayarkan hutang nya dengan tepat waktu akhirnya bunga yang akan

diberikan pada aplikasi tersebut akan terus bertambah. Apalagi pada kalangan mahasiswa Spinjam telah menjadi sangat populer di kalangan mahasiswa di Indonesia. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi pembayaran digital untuk membayar tagihan, membeli barang secara online bahkan *Fintech peer-to-peer lending* memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus melibatkan bank tradisional.

Pinjaman online bisa membantu mereka mengatasi kebutuhan keuangan mendesak. Spinjam dapat memberikan akses kepada mahasiswa untuk berbagai konten edukatif tentang keuangan, membantu mereka memahami konsep-konsep penting seperti investasi, tabungan, dan manajemen risiko. Namun, saat menggunakan Spinjam, penting bagi mahasiswa untuk memahami risiko yang terlibat, termasuk risiko keamanan dan keuangan. Menggunakan platform *fintech* yang terpercaya dan memahami syarat dan ketentuan serta biaya terkait adalah langkah-langkah penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang aman dan positif (Diana, 2022).

Namun pada kenyataannya, tidak jarang mahasiswa banyak sekali terjerat pinjaman online dikarenakan memang bukan kebutuhan yang mendesak tetapi karena keinginan hawa nafsu yang ini membeli segala macam yang ia inginkan padahal hal tersebut tidaklah begitu penting digunakan. Seperti hasil wawancara awal yang telah peneliti laksanakan dengan beberapa mahasiswa yang terjerat pinjaman online, mereka mengatakan bahwa alasan melakukan pinjaman online adalah untuk memenuhi gaya hidup, ada diantara mereka yang ingin memiliki *handphone* keluaran terbaru, ada yang ingin mengikuti tren *fashion* terkini. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat, dkk (2024) menyatakan bahwa Pinjaman online seperti pisau bermatadua bagi penggunanya, ada mahasiswa/i yang pintar memanfaatkan uang dari pinjol untuk mengawali membuka bisnis. Tapi untuk mahasiswa/i yang kurang pintar dalam memanfaatkan pinjol/ pinjaman online, uang yang diperoleh secara gampang malah membuat mereka terlalai dan melaksanakan pinjol untuk perkara yang tidak *urgent*/penting contohnya mengikuti tren gaya hidup saja (Hidayat, 2024).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa saja faktor-faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online? 2) Bagaimana praktik layanan dalam penggunaan pinjaman online pada Aplikasi Pinjaman Online? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online berdasarkan hukum positif Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online, 2) Untuk memahami praktik layanan dalam penggunaan pinjaman online, 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online berdasarkan hukum positif Indonesia.

2. METODE

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Metode empiris yuridis mengacu pada pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang menggunakan data empiris dan metode ilmiah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami fenomena hukum. Dalam konteks ini, merujuk pada penggunaan data dan observasi dalam penelitian, sedangkan "yuridis" berarti terkait dengan hukum (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan, menjelaskan karakteristik, Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan terperinci tentang suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat (Sugiyono, 2015).

Objek sasaran penelitian ini ditujukan bagi mahasiswa yang pernah atau sedang menggunakan pinjaman online (Spinjam). Dalam konteks penelitian, data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber tangan pertama, tanpa diolah atau dimodifikasi oleh pihak lain. Peneliti mengumpulkan data ini untuk tujuan tertentu, seperti analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Sebaliknya, data sekunder bersumber dari sumber-sumber seperti laporan penelitian sebelumnya, basis data pemerintah, publikasi akademis, jurnal, buku, situs web, atau organisasi non-profit. Data sekunder berasal dari bahan hukum dan beberapa referensi dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari 1) Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017, 2) POJK RI Nomor 10/ POJK.05/ 2022, 3) UU ITE No. 19 Tahun 2016, 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal dan bahan hukum yang lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini fokus pada interpretasi makna, proses, dan konteks di balik kejadian atau perilaku tertentu (Raco, 2003).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor - Faktor Yang Mendorong Mahasiswa Menggunakan Pinjaman Online

Pinjaman online pada dasarnya merupakan sebuah alternatif yang ada pada masyarakat yang dimana memanfaatkan masalah teknologi, memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada orang atak khalayak umum dalam melakukan pinjaman dana atau uang. Syarat dasar yang diberikan pada pinjaman online tersebut adalah seorang yang sudah berumur 17 tahun dan memiliki KTP, maka dalam hal ini pasar utama daripada

pinjaman online adalah kalangan mahasiswa yang sedang menempuh bangku perkuliahan.

Peneliti telah menyebar kuesioner dalam kurun waktu 5 hari melalui *google form*. Peneliti memperoleh hasil sebanyak 14 hasil jawaban dari responden. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 1. Hasil kuesioner

Pertanyaan	Jawaban	Total
Keperluan pinjam	Keperluan mendesak	9
	Membeli barang yang diinginkan	5
Jenis pinjaman online	SPinjam	13
	Akulaku	1
Faktor pendorong	kondisi ekonomi yang kurang baik dan ada kebutuhan mendesak	3
	kebutuhan primer mendesak	6
	kebutuhan tersier (memenuhi gaya hidup)	3
	butuh uang jajan tambahan	1

Hasil kuesioner menyatakan bahwa 9 orang menyatakan bahwa mereka melakukan pinjaman online adalah karena adanya keperluan mendesak, dan 5 orang menyatakan untuk membeli barang yang mereka inginkan, satu orang menyatakan untuk membeli HP keluaran terbaru. Jenis pinjaman online yang mereka gunakan adalah 13 orang menggunakan SPinjam dan 1 orang menggunakan Akulaku. Kemudian faktor yang mendorong mereka melakukan pinjaman online diantaranya adalah 3 orang menyatakan kondisi ekonomi yang kurang baik dan ada kebutuhan mendesak, 6 orang menyatakan ada kebutuhan primer mendesak, 3 orang menyatakan untuk kebutuhan tersier (memenuhi gaya hidup), dan 2 orang membutuhkan uang jajan tambahan.

Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam dengan 5 narasumber yang pastinya adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh jalan perkuliahan. Sebagaimana umumnya yang ada, mahasiswa adalah *human* yang kadang atau lebih banyak dalam kondisi keuangan yang tidak menentu karena masih harus kuliah belum bekerja dan rata-rata adalah orang yang berada di bawah garis sederhana namun di atas kata miskin, maka peran pinjaman online sangat penting dalam hal ini. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan pada tanggal 11 Februari 2024 :

1. Narasumber 1 (11 Februari 2024)

Nama : Nella
Asal : Boyolali
Usia : 21 Tahun

Status : Mahasiswa
Keperluan Pinjaman : Kebutuhan mendesak
Pinjaman Online : Spinjam dan Spaylater
Faktor Pendorong : Walaupun kondisi ekonomi narasumber sedang baik, namun ia tetap melakukan pinjaman online karena ada kebutuhan yang mendesak. Ia mengatakan bahwa saat itu uangnya tidak mencukupi sehingga menurutnya alternatif yang dapat digunakan adalah melalui shopee pinjam. Meskipun demikian ia mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut dengan penuh pertimbangan. Ia mengukur kemampuannya untuk mengangsur pinjaman tersebut.
Pengalaman : Pernah melakukan keterlambatan pembayaran pinjaman dan kemudian di teror oleh penagih.

2. Narasumber 2 (11 Februari 2024)

Nama : Dina
Asal : Surakarta
Usia : 23 Tahun
Status : Mahasiswa
KeperluanPinjaman : Kebutuhan Sehari-hari dan membayar kuliah
Pinjaman Online : Spinjam
Faktor Pendorong : Narasumber mengatakan bahwa kondisi ekonominya dan keluarga sedang kurang baik, sehingga ia terpaksa melakukan pinjama online di Spinjam. Ia melakukan pinjaman online tersebut tanpa pertimbangan yang matang, sehingga ia tidak dapat melunasi pinjamannya.
Pengalaman : Pada pembayaran ke 3 tidak dapat melunasi hingga akhirnya pihak DC datang ke rumah dan meminta uang ke orang tua.

3. Narasumber 3 (11 Februari 2024)

Nama : Indah
Asal : Sukoharjo
Usia : 22 Tahun
Status : Mahasiswa dan Part Time

KeperluanPinjaman : Kebutuhan Sehari-hari dan membayar kuliah
Pinjaman Online : Spinjam

Faktor Pendorong : Narasumber mengatakan bahwa kondisinya tergolong kurang baik, karena ia merasa tidak tega jika terus meminta kepada orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah, sehingga atas inisiatifnya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun, ia melakukan pinjaman online. Meskipun demikian ia telah memikirkannya dengan matang. Ia bekerja part time sehingga ia merasa yakin akan sanggup mengangsur pinjaman. Selain itu ia juga memiliki kepercayaan kepada Spinjam karena diawasi langsung oleh OJK.

Pengalaman : Merasa nyaman dengan penggunaan Spinjam karena memiliki tenor sesuai dengan kebutuhan

4. Narasumber 4 (11 Februari 2024)

Nama : Dion

Asal : Blora

Usia : -

Status : Mahasiswa dan Part Time Waiters

KeperluanPinjaman :Kebutuhan Sehari-hari dan membayar kuliah
Pinjaman Online : Spinjam, Akulaku, dan Kredivo

Faktor Pendorong : Narasumber mengatakan bahwa sebenarnya kondisinya awalnya tergolong baik, namun karena untuk meningkatkan gaya hidup mengakibatkan uang untuk kehidupan sehari-hari dan membayar kuliah terasa kurang, sehingga akhirnya ia melakukan beberapa pinjaman online. Meskipun ia bekerja part time namun ia tidak bisa membayar pinjamannya tersebut.

Pengalaman : Terlalui banyak melakukan pinjaman sehingga tidak ada kesempatan untuk membayar hingga pihak DC mengancam datang kerumah dan menyebarkan informasi ke teman teman

5. Narasumber 5 (11 Februari 2024)

Nama : Dirga

Asal : Klaten

Usia : -

Status : Mahasiswa dan Part Time Barista

KeperluanPinjaman

- : Kebutuhan mendesak dan uang jajan tambahan
- Pinjaman Online : Spinjam
- Faktor Pendorong : Narasumber mengatakan bahwa kondisi ekonominya tergolong baik, namun karena ada kebutuhan yang mendesak serta membutuhkan uang jajan tambahan, ia mencoba melakukan pinjaman online di Spinjam. Ia melakukan hal tersebut dengan penuh pertimbangan. Ia mengukur kemampuannya untuk mengangsur pinjaman tersebut dan yakin dapat mengangsur karena ia juga bekerja paruh waktu sebagai barista. Selain itu ia juga mengatakan bahwa adanya kemudahan akses serta proses pencairan yang cepat membuatnya semakin tertarik untuk melakukan pinjaman online.
- Pengalaman : Nyaman dengan Spinjam karena memberikan banyak limit dan cair cepat

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online meliputi kondisi perekonomian, kemudahan akses dan pencairan, adanya kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif dan gaya hidup, serta kepercayaan terhadap Spinjam. Faktor kepercayaan, narasumber percaya pada pinjaman online yang dipakai yaitu dilihat pada iklan pinjaman online tersebut sudah terverifikasi oleh OJK.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan hasil pada studi yang sudah diselesaikan oleh Aprialdi & Dalimunthe (2023) yang mengutarakan bahwa Mahasiswa UIN Sumatera Utara menggunakan pinjaman berbasis online dalam tinjauan ekonomi Islam karena beberapa alasan: prosesnya lebih mudah dan pencairan uang lebih cepat; pinjaman dilakukan karena kebutuhan atau kebutuhan dana darurat. Kemudian penelitian oleh Amelia, dkk (2023) menyatakan bahwa mahasiswa menggunakan layanan PayLater terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, khususnya dalam hal pembelian barang dan jasa yang mendesak. Faktor kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam menggunakan PayLater menjadi pendorong utama, meskipun ada kesadaran akan risiko terkait seperti penumpukan hutang. Penelitian oleh Hidayah, dkk (2023) menyatakan bahwa gaya hidup, iklan, dan kemudahan akses juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat pinjaman online dimoderatori oleh perilaku konsumtif. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat gaya hidup iklan maupun kemudahan akses sangat berdampak apabila kondisi yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya masing-masing.

3.2 Praktik Layanan Dalam Penggunaan Pinjaman Online (Spinjam)

SPinjam memberikan pinjaman tunai kepada pengguna Shopee dengan sistem pengajuan yang aman dan gampang. SPinjam dianggap terpercaya dan aman sebab dikontrol secara langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta diatur secara tetap oleh PT Lentera Dana Nusantara. Pada saat menggunakan SPinjam, konsumen akan mendapatkan keuntungan yaitu prosedur yang singkat, pelanggan bisa serta merta memperoleh pinjaman, SPinjam mempromosikan beragam ragam tenor angsuran start dari 3 (tiga), 6 (enam), sampai 12 bulan, prosedur verifikasi dan pengerahan yang gampang dan kilat, se usai pengajuan SPinjam diterima, uang akan masuk langsung kenomor rekening konsumen, selain itu SPinjam juga menentukan suku bunga paling rendah dimulai dari 1,95% setiap bulannya. Masing-masing tenor memiliki biaya penangan sebesar 1% dan bunga minal 1,95% per bulannya dengan memiliki denda sebesar 5% dari keseluruhan tagihan.

Ada beberapa langkah dalam mengajukan Spinjam, yaitu yang pertama adalah konsumen harus memiliki fitur Spinjam yang ada di Aplikasi Shopee. SPinjam hanya dapat diaktifkan oleh Pengguna terpilih Shopee, ShopeePay, dan SPinjam untuk mengajukan pinjaman tunai. Dikutip dari website resmi Help Center Shopee, untuk melakukan aktivasi di Spinjam, konsumen dapat mengakses SPinjam menggunakan aplikasi Spinjam, Shopee, & ShopeePay melalui langkah:1) klikTab Saya, 2) klik Spinjam, 3) klik Aktifkan Sekarang, 4) klik Kirim untuk mendapatkan verification code (OTP) dengan WhatsApp, ataupun tunjuk Metode Lainnya mendapatkan menerima verification code (OTP) melewati cara lainnya (SMS atau voice call), 5) Masukkan verification code (OTP), 6) Cek keterangan KTP, 7) Lengkapi informasi tambahan, 8) Pilih Mulai Verifikasi Wajah untuk melakukan verifikasi wajah, 9) Mengarahkan wajah ke dalam frame yang tersedia, 10) Se usai face verification lolos, konsumen akan memperoleh pemberitahuan bahwa aktivasi pengajuan SPinjam tengah dikerjakan. Prosedur tersebut hanya bakal memerlukan waktu sedikit menit. Apabila pengajuan pengaktifan SPinjam lolos, konsumen bakal memperoleh notifikasi di aplikasi Shopee, ShopeePay, dan SPinjam bahwa SPinjam telah berhasil diaktifkan.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan utama dalam pengajuan dan pengaktifan Spinjam: 1) Jika pelanggan adalah pemakai SPayLater, pastikan nama yang tertera diaplikasi sejalan dengan nama yang tertera dikartu identitas mereka (KTP/KITAS), 2) Jika pelanggan bukanlah pemakai SPayLater, diperbolehkan mengunggah foto KTP melalui kamera belakang dan memposisikan KTP dalam frame yang disiapkan. Setelah itu, memastikan keterangan pribadi sama dengan KTP, 3) Memastikan konsumen memiliki usia paling sedikit 18 tahun dan mempunyai KTP yang resmi, 4) Memastikan data yang

diinput pada keterangan lainnya telah sesuai dan nomor HP pada urgent contact diawali pakai angka 0 (nol), bukan diawali pakai +62 atau 62, 5) Pengajuan aktivasi TIDAK dapat dibatalkan apabila telah disetujui, 6) Layanan pinjaman tunai yang ditawarkan oleh SPinjam, yang dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi Shopee, ShopeePay, dan SPinjam, disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara, operator platform pinjam meminjam uang berbasis teknologi/P2P lending, dan oleh kelompok lain yang bekerjasama dengan PT Lentera Dana Nusantara, 7) PT Lentera Dana Nusantara diatur langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 8) SPinjam belum berjalan diseluruh wil. operasional Shopee, terikat bersama ketentuan hukum bagi pinjaman tradisional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa cara kerja Spinjam sangatlah ringkas dan tidak berbelit-belit, sehingga banyak mahasiswa yang merasa termudahkan dalam melakukan pinjaman online di SPinjam.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Sejalan bersama kemajuan masa pada zaman globalisasi, semua wujud kegiatan masyarakat tidak akan jauh dari pertolongan teknologi. Sedemikian rupa pada organisasi keuangan yang sekarang lekas beralih pada organisasi keuangan berpangkal teknologi. Terdapatnya penyesuaian *financial technology* merupakan salah satu contoh perkembangan dalam aspek keuangan. *Fintech* di Indonesia diketahui melalui sebutan jasa pinjam-meminjam uang berpangkal *information technology*. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK RI Nomor 10 /POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jasa Pinjam-Meminjam Uang berpangkal *information technology (fintech)* ialah pengelolaan pelayanan banutan keuangan untuk membaurkan pemerolah pinjaman dengan penyumbang pinjaman dengan tujuan melaksanakan kesepakatan pinjam-meminjam dengan mata uang rupiah dalam kondisi spontan dengan sistim elektronik yang memanfaatkan jejaring internet.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Iman, 2016). Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). Kehadiran *Fintech* sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan perusahaan berbasis *fintech* beberapa tahun terakhir secara pesat di Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi, namun regulasi-regulasi tersebut dianggap

masih kurang dalam mengakomodir segala resiko dan kemungkinan dari perkembangan perusahaan *fintech* itu sendiri. Saat ini, di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Pambudi, 2019).

Hak-hak konsumen harus dilindungi dengan lebih banyak cara dikarenakan kondisi konsumen yang lebih banyak dirugikan dan lemah. Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh mematikan bisnis pelaku usaha karena bisnis sangat penting bagi ekonomi negara. Oleh sebab itu, keputusan yang membagikan penjagaan pada pelanggan juga wajib disepadankan dengan keputusan yang membagikan penjagaan kepada pelaku bisnis, akibatnya penjagaan pelanggan tidak memalingkan posisi pelanggan atas posisi yang seharusnya (Dewi, 2021).

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia meliputi:

1. Perlindungan hak-hak konsumen pengguna pinjaman online

Banyak perusahaan pinjaman online melanggar peraturan OJK, menyebabkan lebih banyak kasus layanan pinjaman online yang bermasalah di masyarakat. Bisnis pinjaman online ini melanggar berbagai undang-undang saat beroperasi, tergolong status perusahaan yang illegal, hukum keperdataan, hukum pidana karena melanggar hak pengguna, dan UU Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Semua usaha yang menanggung keberadaan kejelasan hukum untuk membagikan penjagaan pada pelanggan disebut perlindungan pelanggan. Untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, UU Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dibuat dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dan berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung untuk memadukan dan mengoptimalkan penegakan hukum di bidang perlindungan pelanggan serta menyelesaikan hambatan yang masih terbuka. Dibandingkan dengan pelanggan, pelaku bisnis memiliki kedudukan yang lebih kuat dari segi ekonomi dan kekuasaan (*bargaining power, bargaining position*). Oleh karena itu, pelanggan sangat membutuhkan uluran tangan advokasi, perlindungan, dan upaya penanggulangan sengketa secara adil atas hak-hak pelanggan. Kehilangan yang dialami sebab rendahnya sikap kritis pelanggan pada barang & jasa yang dipromosikan itu masih terikat dari tingkatan pendidikan konsumen yang rendah, terlepas dari kemudahan akses ke internet.

Karena para pelaku usaha secara signifikan memengaruhi perekonomian

nasional, pemberian nama Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan ekonomi tertentu. UU Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berfungsi sebagai payung bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan datang.

UU Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur tentang hak konsumen yang terdapat pada Pasal 92 sebagai berikut:

- a. Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen dan masyarakat, calon Konsumen dan/atau Konsumen memiliki hak dan kewajiban.
- b. Hak calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
 - 2) memilih produk dan/atau layanan;
 - 3) mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
 - 5) didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan;
 - 6) mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mendapat edukasi keuangan;
 - 8) diperlakukan atau dilayani secara benar;
 - 9) mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 10) membentuk asosiasi Konsumen;
 - 11) hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mempertimbangkan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 92 UU Nomor 22 Tahun 2023, pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha pinjol tidak akan memberikan rasa nyaman atau keamanan kepada nasabahnya ketika terjadi

wanprestasi dalam penagihan utang. Banyak sekali kemudian dari pihak DC yang melakukan pengambilan data pribadi yang ada dalam ponsel nasabah yang terlambat melakukan pembayaran jatuh tempo. Adanya perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha tentang pentingnya melindungi hak-hak pribadi konsumen dan meningkatkan transparansi bisnis. Tidak berarti bahwa hukum akan menghentikan operasi suatu perusahaan; sebaliknya, itu akan mendorong perusahaan untuk menjalankan operasi Perusahaan dengan harapan kompetitif dan baik sambil tetap sesuai pada undang-undang (Widiarty, 2016).

Berdasarkan berbagai peraturan di atas, jelas bahwa sebagai pengguna layanan, individu yang menggunakan layanan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang memberikan layanan pinjaman online. Tapi, yang terlaksana sekarang malah bertentangan: organisasi pinjaman online sering melanggar pelanggannya dalam situasi tertentu. Penyedia pinjaman online melakukan tindakan melanggar hukum terhadap pelanggan, seperti penagihan utang yang sering berlawanan dengan hukum yang mengakibatkan pelanggan merasa kurang nyaman dan aman. Ini termasuk intimidasi, pencemaran nama baik, hingga pelecehan seksual (Hartati, 2022).

2. Perlindungan hukum terkait data pribadi konsumen pengguna pinjaman online

Pelanggan pelayanan yang memperoleh elemen intimidasi dari penyedia layanan pinjaman online wajib memperoleh perlindungan HAM. Perilaku ancaman pada pelanggan layanan dapat dikategorikan sebagai wujud pelanggaran HAM dikarenakan bisa menumbuhkan rasa tidak nyaman serta takut sebagai warga negara. Orang akan percaya untuk membagikan data untuk kepentingan umum jika ada perlindungan yang memadai terhadap data pribadi. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi pinjol, peraturan menetapkan bahwa setiap informasi yang dikirim melalui media elektronik yang mengandung data pribadi harus diterima dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Dengan demikian, penyelenggara layanan pinjaman online dapat menggunakan data pribadi pelanggan dengan persetujuan mereka sebagai pemilik data.

Ultimatum untuk penyedia pinjaman online yang melaksanakan aktivitas penyebarluasan data perseorangan tanpa sepengetahuan individu yang berhubungan tertera pada Pasal 44 ayat (1) POJK RI Nomor 10 /POJK.05 /2022. Dalam Pasal 44 ayat (1a) menyebutkan “penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak

data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”. Kemudian pada ayat (1c) menyebutkan “penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan”.

Lalu terkait dengan ancaman hukuman yang dapat dikenakan terdapat pada pasal Pasal 49 yang berbunyi “Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin. Dengan penerapan legalitas perusahaan pinjaman online, diinginkan supaya tindak pengingkaran hak pelanggan layanan pinjaman online bisa diminimalisir untuk mengurangi akibat pengingkaran tersebut. Apabila berlangsung pengingkaran hak pengguna, berkas komplit mengenai penyelenggara pelayanan akan melancarkan otoritas untuk mengontak dan menangani penyedia layanan itu (Anastasia, 2023).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 29 memuat setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan diri atas hak miliknya oleh negara. Lalu dalam pasal 30 memuat setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan rasa aman dan tenteram dalam hidup bermasyarakat. Pada dasarnya, perundang-undangan dibuat untuk melindungi orang dari masalah hukum. Ini juga berlaku untuk pengguna layanan pinjaman online; berbagai peraturan, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta POJK RI Nomor 10 /POJK.05 /2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Faktor-faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online

Faktor-faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan pinjaman online meliputi kondisi perekonomian, kemudahan akses dan pencairan, adanya kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif dan gaya hidup, serta kepercayaan terhadap Spinjam. Faktor kepercayaan, narasumber percaya pada pinjaman online yang dipakai yaitu dilihat pada iklan pinjaman online tersebut sudah terverifikasi oleh OJK.

4.1.2 Praktik layanan dalam penggunaan pinjaman online

Pada praktik layanan dalam SPinjam, **konsumen akan mendapatkan keuntungan yaitu** prosedur yang singkat, konsumen dapat langsung mendapatkan pinjaman, menawarkan berbagai macam tenor cicilan mulai dari 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 bulan, proses aktivasi dan verifikasi yang mudah dan cepat, setelah pengajuan SPinjam disetujui, dana akan langsung masuk ke rekening Bank konsumen, selain itu SPinjam juga menetapkan suku bunga terkecil mulai 1,95% per bulan.

4.1.3 Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online berdasarkan hukum positif Indonesia

Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ditetapkan pada beragam aturan dasar mengenai hak individu sebagai warga negara meliputi UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, POJK RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta POJK RI Nomor 10 /POJK.05 /2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. POJK RI Nomor 10 /POJK.05 /2022 dibuat sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi praktik curang yang dilakukan layanan pinjaman online. UU Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dijadikan sebagai payung (*umbrella act*) bagi perundang undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan berlaku kemudian.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada mahasiswa adalah mereka harus memiliki pengetahuan tentang literasi keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan sehingga mereka dapat memahami dengan lebih baik tentang keuangan pribadinya. Ini juga penting untuk menghindari masalah keuangan atau pinjaman online yang tidak jelas. Selain itu, platform pinjaman online harus memberi tahu peminjam tentang hal-hal berikut: bunga, batas pinjaman, hukum, pihak yang bertanggung jawab, dan waktu pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, P., Fidiansa, P., & Risa, C. (2023). Fenomena Penggunaan Paylater di Kalangan Mahasiswa. *Prosiding Seminar Nasional*. ISSN1234-5678: 176-187.
- Anastasia, Diva Salasa. (2023). Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(2), 136-151.
- Aprialdi, F., & Dalimunthe, M. (2023). Analisis Literasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri

- Sumatera Utara Medan terhadap Pinjaman Online. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 7(2): 173-181.
- Belinda, Nurfadila., Dina, Sabilatun., & Agus, Maulana. (2022). Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(2).
- Darwin. 2023. Ketahui Apa Itu Pinjaman Online. Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2023 Pukul 10.23 WIB. Pada Laman <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>
- Dewi, Dewa Ayu Trisna, & Ni Ketut Supasti Darmawan. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Acta Comitatus* 6(2).
- Diana, P., Virra, S., Bunga, F., & Ani, N. (2022). Pemanfaatan Ripod Sebagai Sumber Informasi Masyarakat Mengenai Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pinjol. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(4).
- Edy, Chrisjanto., & Nidya, Tajsgoani. (2020). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Meta Yuridis*. 3(2).
- Elvina, Samuel. (2023). Peranan Pihak Ketiga Atas Pinjaman Online di Indonesia. Artikel. Dikases Pada Tanggal 3 November 2023 Pukul 15.12 WIB. Pada Laman File:///C:/Users/USER/Downloads/Natalia_1979,+Journal+Manager,+005+Elvina+&+Samuel+Hutabarat.Pdf
- Gunawan, Widjaja. (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) PKM: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Hartati, Ralang. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 4(2), 167-185.
- Hidayah, F., Nugroho, B., Ardiati, A., Tsaqyfa, M., Hakim, A., & Ridlwan, A. (2023). Meneropong Maraknya Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa: Motif dan Dampak terhadap Perilaku Konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4): 821-832.
- Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M., Supriyanto, B., & Sunata, H. (2024). Dampak Pinjaman Online Pada Mahasiswa UYM. *JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business)*, 1(1), 1-6.
- Iman, Nofie. (2016). Financial Technology dan Lembaga Keuangan. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 6.
- Iswi, Hariyani. (2017). Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3).
- Jdih Kab. Sukoharjo. Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya. Diakses Pada Tanggal 1 November 2023 Pukul 09.33 Wib. Pada Laman <https://jdih.sukoharjokab.go.id/Berita/Detail/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Dan-Cara-Memperolehnya>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Memahami Penelitian Metode Kualitatif. Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2023. Pada Laman <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/MemahamiMetodePenelitianKualitatif.html#:~:text=Metode%20kualitatif%20merupakan%20metode%20yang,suatu%20fenomena%20yang20lebih%20komprehensif>.
- Kikiet Azaharie. (2023). Memahami Pinjaman Online Dan Dampaknya Bagi Finansial. Diakses Pada Tanggl 05 Oktober 2023 Pukul 20.12. Wib. Pada Laman

<https://Majoo.Id/Solusi/Detail/Pinjaman-Online>

- Maulidah, Narastrri. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJSE)*, 2(2).
- Miswan, Ansori. (2019). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1).
- Muhammad Amin. (2021). Dampak Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangka Raya. *Skripsi: Iain Palangkaraya*.
- Muhammad, Olifiansyah. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(2).
- Muhamad, Rizal, Erna Maulina, & Nenden, Kostini. (2018). Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm. *Jurnal Pemikiran Dan Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2).
- Ni, Luh Putu Puspita Dewi., & Anak, Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda. (2022). Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2).
- Pambudi, Rakhmat Dwi. (2019). Perkembangan Fintech di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 4(2), 74-81.
- Purwanto, H., Yandri, D., dan Yoga, M. (2022). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. *Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis*. Vol. 11, No. 1: 80-91
- Raco, M. E. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahma, Septi Anzelina. (2021). Pembiayaan dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart. *Journal Of Islamic, Economic, Finance And Banking*, 5(1).
- Ralang, Hartati & Syafrida. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjolilegal). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2).
- Salsabila, Nanda. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh. Diakses pada tanggal 01 oktober 2023 pukul 21.45 WIB. Pada laman <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>
- Sugiyono. (2015). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Widiarty, Wiwik Sri. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books.